



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN TAMU DINAS DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap tamu dinas yang mengunjungi Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu melaksanakan pengaturan pengelolaan tamu dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Tamu Dinas di Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN TAMU DINAS DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Tamu Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut Tamu Dinas adalah perorangan atau kelompok orang yang berasal dari instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau masyarakat yang berkunjung ke Pemerintah Kota Yogyakarta untuk keperluan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Pejabat Penerima Tamu Dinas adalah pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang ditunjuk oleh Walikota, Wakil Walikota atau Sekretaris Daerah berdasarkan kewenangannya dengan disesuaikan pada kunjungan tamu dinas.
3. Pejabat Pendamping Penerima Tamu Dinas adalah pejabat yang karena tugas dan fungsinya mendampingi pejabat penerima tamu pada saat penerimaan tamu.
4. Prosedur Pelayanan adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi penerima pelayanan atau proses yang harus dilalui tamu untuk mendapatkan pelayanan yang diperlukan.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR RI adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPD RI adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintah provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.

11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
14. Bagian Protokol adalah Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
15. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

## Pasal 2

Ruang lingkup Tamu Dinas yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi Tamu Dinas yang berasal dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. luar negeri;
- c. lembaga pemerintah/non pemerintah;
- d. DPR RI;
- e. DPD RI;
- f. DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota lain;
- g. pemerintah daerah lain;
- h. swasta; dan
- i. kelompok masyarakat.

## BAB II WAKTU KUNJUNGAN

### Pasal 3

- (1) Kunjungan Tamu Dinas diterima pada hari selasa, rabu, dan kamis.
- (2) Waktu kunjungan Tamu Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada pukul 09.00 WIB dan 13.00 WIB.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk Tamu Dinas yang berasal dari Pemerintah Pusat, Luar Negeri, DPR RI, DPD RI, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pendidikan pelatihan.
- (4) Ketentuan waktu penerimaan tamu sebagaimana diatur pada ayat (2) dikecualikan untuk Tamu Dinas yang telah mendapat persetujuan dari Walikota.

## BAB III PROSEDUR PELAYANAN

### Pasal 4

- (1) Sebelum melaksanakan kunjungan, calon Tamu Dinas mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota Yogyakarta dengan tembusan kepada Bagian Protokol.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. waktu kunjungan;
  - b. maksud dan tujuan kunjungan;
  - c. jumlah peserta;
  - d. unsur peserta; dan

- e. kontak person tamu dinas yang bisa dihubungi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kunjungan.
- (4) Tamu Dinas yang menginap diwajibkan untuk menginap di wilayah Kota Yogyakarta.
- (5) Dalam hal calon Tamu Dinas tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Walikota dapat menolak rencana kunjungan.
- (6) Dalam hal Tamu Kepala Daerah meminta fasilitasi penginapan dan transportasi berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan kepada anggaran Bagian Protokol Setda Kota Yogyakarta.

#### BAB IV PENGELOLAAN TAMU DINAS

##### Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang melaksanakan pengelolaan Tamu Dinas meliputi:
  - a. Bagian Protokol;
  - b. Bagian Umum; dan
  - c. Perangkat Daerah terkait.
- (2) Bagian Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melaksanakan kegiatan administrasi persuratan dan protokoler penerimaan kunjungan Tamu Dinas.
- (3) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas menyiapkan sarana dan prasarana penerimaan kunjungan Tamu Dinas.
- (4) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas menyiapkan materi terkait dengan maksud dan tujuan kunjungan.

##### Pasal 6

Sekretaris Daerah melalui Bagian Protokol mengkoordinasikan pembagian tugas masing-masing Perangkat Daerah yang terkait.

##### Pasal 7

- (1) Setiap Tamu Dinas diterima secara protokoler.
- (2) Acara protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembukaan;
  - b. sambutan maksud dan tujuan kunjungan dari pimpinan Tamu Dinas;
  - c. sambutan penerimaan dari pejabat Pemerintah Daerah;
  - d. tukar-menukar cinderamata;
  - e. diskusi; dan
  - f. penutup.
- (3) Acara Protokoler untuk Tamu Dinas yang berasal dari Pemerintah Pusat, DPR, DPD, dan Pemerintah Provinsi menyesuaikan kegiatan Tamu Dinas yang bersangkutan.

## Pasal 8

- (1) Penerimaan Tamu Dinas diterima oleh pejabat penerima Tamu Dinas dan pejabat pendamping penerima Tamu Dinas yang dikoordinasikan oleh Bagian Protokol.
- (2) Tamu Dinas dapat diterima oleh Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pejabat penerima Tamu Dinas disesuaikan dengan tingkatan jabatan yang memimpin rombongan.

## Pasal 9

- (1) Setiap Tamu Dinas diberikan jamuan/*snack* sesuai ketentuan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Jamuan/*snack* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan produk lokal Kota Yogyakarta.
- (3) Biaya jamuan/*snack* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Bagian Protokol.

## Pasal 10

- (1) Setiap Tamu Dinas dapat diberikan cinderamata.
- (2) Cinderamata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Bagian Protokol.

## BAB V KUNJUNGAN TAMU DINAS PADA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 11

- (1) Tamu Dinas dapat berkunjung secara langsung pada Perangkat Daerah yang dituju.
- (2) Tamu Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan Surat Permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Walikota dengan Tembusan Bagian Protokol;
- (3) Jamuan/*snack* penerimaan Tamu Dinas yang langsung ke Perangkat Daerah dibebankan pada anggaran Bagian Protokol.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 12

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan Tamu Dinas, dilaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai kebutuhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Protokol.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 17 September 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal, 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 54